



SALINAN

**BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. bahwa dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sudah tidak sesuai lagi dan dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864));
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Bab VI Pembinaan dan Pengawasan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 74

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan Camat melakukan tugas pembinaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pembinaan pengelolaan keuangan Desa oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerbitkan peraturan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan dan aset desa dan administrasi desa;
 - c. fasilitasi dokumen penyaluran dana transfer ke rekening Kas Desa; dan
 - d. memberikan standarisasi terhadap pembebanan biaya yang dikeluarkan dalam APB Desa.

- (3) Pembinaan pengelolaan keuangan Desa oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
 - i. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - j. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
 - k. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 9 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH
NIP.19810112 201101 1003